



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupten Muna, sebagai **"Pemohon I"**;

Dan

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupten Muna, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Rh. tanggal 11 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Tombula wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0055 /Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Ayah Pemohon II bernama Paman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang di nikahkan oleh PPN/Imam Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno atas nama Zailuddin, S.Ag sebagai kuasa wali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 2 gram di bayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 5 tahun ;
 2. Anak II, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Tombula, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 2010 di Kelurahan Tombula wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno , Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tongkuno;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang masing-masing bernama :

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal di Kelurahan Danagoa, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai adik kandung Saksi sedangkan Pemohon ipar Saksi ;

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0055 /Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Januari 2010 di Kelurahan Tombula ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Paman akan tetapi saat ijab kabul dikuasakan kepada PPn Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno bernama Zailuddin, S.Ag ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan saya sendiri Saksi Nikah II ;
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa seperangkat alat sholat dan 2 gram emas dibayar tunai ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II perawan berusia 19 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak I umur lima tahun dan Anak II umur satu tahun ;
- Bahwa yang Saksi ketahui rukun terus menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memgesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi pembuktian Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir) sebagaimana yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Sela Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Rh tanggal 26 April 2016 yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Januari 2010 di Kelurahan Tombula wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II yang bernama Paman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua oang anak masing-masing bernama Anak I umur lima tahun dan Anak II umur satu tahun ;

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0055 /Pdt.P/2016 /PA.Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 tentang perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah keterangan yang dialami sendiri oleh Saksi, bahkan Saksi tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon dengan bertindak sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi sedangkan menurut ketentuan Pasal 306 RBg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya sehingga untuk melengkapi pembuktiannya berdasarkan pasal 182 RBg oleh Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani sumpah pelengkap (supletoir) yang termuat dalam putusan sela nomor 0055/Pdt.P/2016/PA Rh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta sumpah tambahan Pemohon I dan Pemohon II Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2010 menurut agama Islam di di Kelurahan Tombula wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua oang anak masing-masing bernama Anak I umur lima tahun dan Anak II umur satu tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah benar-benar suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan , dengan demikian pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan rukun

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0055 /Pdt.P/2016 /PA.Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriah* oleh kami Majelis Hakim dengan susunan Drs. H. RAMLY KAMIL, MH, sebagai Ketua Majelis, SULASTRI SUHANI, S.HI. dan H. ANWAR, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA MAHANA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SULASTRI SUHANI, S.HI.

Drs. H. RAMLY KAMIL, MH

H. ANWAR, Lc.

Panitera Pengganti,

LA MAHANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 350.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan. No. 0055 /Pdt.P/2016 /PA.Rh.